

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki peranan yang krusial dalam menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Melalui pernikahan, individu dapat mencapai keseimbangan hidup, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial. Peraturan perundang-undangan telah menetapkan dengan tegas mengenai batas usia minimum untuk melaksanakan pernikahan. Sebelumnya, pemerintah hanya menetapkan bahwa perempuan diperbolehkan menikah setelah mencapai usia 16 tahun.¹ Namun, sejak 15 Oktober 2019, aturan tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan undang-undang yang terbaru, batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan ditetapkan pada 19 tahun, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ketentuan ini selaras dengan peraturan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang menyatakan bahwa individu yang berusia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak.²

¹Muhammad Ishom, *Adaptasi HAM dalam Hukum Perdata Islam Nusantara* (Jakarta : Teras Karsa, 2020), h. 15-18.

² Kemen PPPA, “Kemen PPPA : Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan,” diakses pada tanggal 10 Februari 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1Nw==> .

Namun, dalam kenyataannya, setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan tantangan hidup yang berbeda-beda, yang memengaruhi kesiapan mereka untuk memasuki kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, keputusan untuk melangsungkan pernikahan seharusnya tidak hanya didasarkan pada faktor usia atau norma sosial, melainkan juga pada evaluasi mendalam terkait kesiapan fisik, mental, dan emosional. Kesiapan fisik meliputi aspek kesehatan tubuh yang memadai, kesiapan mental mencakup pemahaman terhadap tanggung jawab dan komitmen, sementara kesiapan emosional berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola hubungan yang penuh dengan dinamika.

Batas usia pernikahan yang dianggap optimal untuk perempuan berkisar antara 21 hingga 25 tahun, sementara untuk laki-laki antara 25 hingga 30 tahun. Pada rentang usia tersebut, pria umumnya telah mencapai tingkat kedewasaan psikis dan fisik yang stabil, sehingga lebih mampu untuk memikul tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, baik dari segi psikologis, emosional, ekonomi, maupun sosial.³

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual yang tinggi. Pernikahan dalam Islam dilandasi oleh nilai-nilai keikhlasan,

³Irianto, *Hukum dan Hukum Pernikahan* (Jakarta : Renika Cipta), h. 225

tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Oleh sebab itu, pernikahan dalam Islam harus dilandasi oleh niat yang tulus untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab I Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai suatu ikatan yang melibatkan hubungan fisik dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang sejahtera dan abadi, yang didasari oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Setiap manusia menginginkan memiliki keturunan yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu dalam proses menjalin hubungan perkawinan diatur persyaratan-persyaratan yang mendukung tujuan syariat Islam itu. Direktur Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menegaskan bahwa setiap pasangan yang berniat melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk memperoleh sertifikat Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) sebagai salah satu persyaratan sebelum melaksanakan pernikahan.⁵

⁴ Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2012), hlm. 1.

⁵ Keluarga Indonesia, "Direktur Hanrem BKKBN Tegaskan Calon Pengantin Harus Punya Sertifikat Elsimil Sebelum Menikah," diakses pada tanggal 10 Februari 2024. <https://keluargaindonesia.id/2023/01/16/direktur-hanrem-bkkbn-tegaskan-calon-pengantin-harus-punya-sertifikat-elsimil-sebelum-menikah/>.

BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terkait Pencatatan Pernikahan, yang mewajibkan calon pengantin untuk memperoleh sertifikat Elsimil minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan pernikahan, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada KUA setempat.

Berdasarkan data dari BKKBN Hingga 30 Desember 2022 sudah ada 724.353 calon pengantin yang melakukan registrasi di aplikasi Elsimil dan dari jumlah tersebut 394.374 diantaranya telah mengisi kuisioner kesehatan tersebut⁶.

Aplikasi Elsimil merupakan sebuah terobosan yang dikembangkan oleh BKKBN dengan tujuan untuk mengurangi prevalensi stunting di Indonesia. Aplikasi ini ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran, antara lain calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta anak balita. Beberapa manfaat yang ditawarkan oleh Elsimil meliputi: pertama, sebagai alat untuk melakukan penyaringan guna mengidentifikasi potensi risiko pada calon pengantin. Kedua, menyediakan sarana untuk menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping. Ketiga, berfungsi sebagai

⁶Dinda Shabrina, "BKKBN: Calon Pengantin Harus Punya Sertifikat Elsimil Sebelum Menikah," *MediaIndonesia.com*, diakses 10 Februari 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/550756/bkkbn-calon-pengantin-harus-punya-sertifikat-elsimil-sebelum-menikah>

media edukasi yang memberikan informasi mengenai kesiapan dalam memasuki pernikahan dan kehamilan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berisiko terhadap stunting.

Stunting adalah kondisi saat perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak terhambat dikarenakan kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun).

Stunting merujuk pada keadaan di mana seseorang memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari yang seharusnya berdasarkan usia mereka.⁷ Ini menggambarkan kondisi pertumbuhan fisik yang terhambat, di mana tinggi badan individu tersebut berada di bawah rata-rata yang umumnya dimiliki oleh kelompok usia yang sama.⁸

Stunting adalah manifestasi dari gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam periode waktu yang lama, mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan⁹.

⁷Oktavia L. *Stunting Pada Remaja Kawasan Buruh Industri dan Nelayan di Kota Surabaya*. (Bandar Lampung : Yayasan Obor. 2020). h. 13.

⁸Atikah, Rahayu, dkk. *Stunting dan Upaya Pencegahannya*. (Bantul : CV. Mine. 2018).

⁹Novita Agustina, "Apa itu Stunting," *Kemkes*, diakses 20 April 2024, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1516

Salah satu pendekatan yang diambil oleh BKKBN untuk mempercepat penurunan angka stunting adalah dengan menerapkan strategi penurunan stunting dari hulu, yang meliputi skrining, edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan gizi, serta pendampingan bagi calon pengantin melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil). Pasangan yang berencana untuk menikah diharuskan untuk mengunduh dan mengisi aplikasi Elsimil, yang dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko pada calon pengantin, menjembatani komunikasi dengan petugas pendamping, dan menyediakan materi edukasi terkait kesiapan dalam pernikahan dan kehamilan. Dan kuisisioner yang menghasilkan sertifikat elsimil yaitu penilaian kelayakan kesehatan sebelum menikah.

Alasan Penulis melakukan penelitian mengenai urgensi sertifikat Elsimil guna mencegah stunting sebagai persyaratan akad nikah di KUA Kecamatan Rangkasbitung adalah :

1. Mengeksplorasi ketentuan hukum dalam hal bagaimana implementasi PERPRES ini memengaruhi kesejahteraan anak dan dampaknya pada upaya pencegahan stunting?
2. Dari sisi perlindungan hukum: Sejauhmana Sertifikat Elsimil memberikan perlindungan hukum bagi calon pengantin dan

anak-anak yang akan lahir. Dengan memiliki sertifikat ini, calon pengantin dapat memastikan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan kesehatan sebelum menikah. Peneliti dapat menggali lebih dalam tentang implikasi hukum dari sertifikat ini, termasuk hak dan kewajiban yang terkait.

3. Tanggung Jawab Negara: Dalam konteks hukum, negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Sertifikat Elsimil yakni salah satu instrumen yang dimanfaatkan negara untuk mencegah stunting. Penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana negara memenuhi tanggung jawabnya melalui implementasi sertifikat ini.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penelitian dapat menelusuri bagaimana pengawasan dan penegakan hukum terkait sertifikat Elsimil dilakukan. Apakah ada mekanisme untuk memastikan calon pengantin yang berisiko stunting benar-benar mengikuti program ini? Bagaimana sanksi diterapkan jika sertifikat tidak diperoleh?
5. Keadilan dan Kesetaraan: Dalam penelitian hukum, perlunya eksplorasi apakah sertifikat Elsimil diterapkan secara adil dan

setara bagi semua calon pengantin. Apakah ada potensi diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam penerapannya?

B. Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan kepada Urgensi Sertifikat Elsimil Guna Mencegah Stunting Sebagai Persyaratan Akad Nikah (Studi di KUA Kecamatan Rangkasbitung)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis menyertakan sertifikat ELSIMIL dalam persyaratan AKAD nikah?
2. Apa urgensi ELSIMIL Guna Mencegah Stunting Sebagai Persyaratan Akad Nikah di KUA Kec. Rangkasbitung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini meliputi:

- A. Untuk mengetahui Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis menyertakan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat dalam pencatatan Akad Nikah

- B. Untuk mengetahui urgensi ELSIMIL Guna Mencegah Stunting Sebagai Persyaratan Akad Nikah di KUA Kec. Rangkasbitung

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analitis yang mendalam dan ketekunan yang tinggi akan menghasilkan manfaat dan kontribusi yang signifikan. Untuk manfaat yang ingin dicapai objek peniliti yaitu:

1. Untuk memenuhi tugas mahasiswa UIN Banten dalam rangka memenuhi tugas-tugas akademik pada fakultas Syari'ah.
2. Dapat memberikan informasi mengenai Urgensi Sertifikat Elsimil Guna Mencegah Stunting Sebagai Persyaratan Akad Nikah
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat selaku pembaca agar nanti dapat di realisasikan bagi keluarga mengenai Urgensi Sertifikat Elsimil Guna Mencegah Stunting Sebagai Persyaratan Akad Nikah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah di ambil terdahulu yaitu sebagai berikut:

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Efendi Syamsuri (2022) Judul : Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022). ¹⁰	Persamaan Dalam Karya Ilmiah Ini Sama-Sama Membahas Mengenai “Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi ELSIMIL.”	Perbedaan Dalam Karya Ilmiah Ini Dilihat Dari Yang Dibahas Nya Mengenai “Urgensi Sertifikat Elsimil Guna Mencegah Stunting.”
2	Siti Shofiah (2021) Judul : Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin	Persamaan Dalam Karya Ilmiah ini Sama-Sama Membahas Mengenai	Perbedaan Dalam Karya Ilmiah Ini Dilihat Dari Yang Dibahas

¹⁰ Efendi Syamsuri, *Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)*, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022).

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perspektif Peraturan Presiden RI NO 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Galis Kabupaten Bangkalan). ¹¹	“Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin.”	Nya Mengenai “Urgensi Sertifikat Elsimil Guna Mencegah Stunting.”
3	Dewi Alvina Zahro (2023) Judul : Layanan Konseling Keluarga Berencana Dalam Pengaturan Kehamilan Terhadap Pasangan Calon Pengantin di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. ¹²	Persamaan Dalam Karya Ilmiah ini Sama-Sama Membahas Mengenai “Elsimil.”	Perbedaan Dalam Karya Ilmiah Ini Dilihat Dari Yang Dibahas Nya Mengenai “Urgensi Sertifikat Elsimil Guna

¹¹ Siti Shofiah, *Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI NO 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Galis Kabupaten Bangkalan)*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

¹² Dewi Alvina Zahro, *Layanan Konseling Keluarga Berencana Dalam Pengaturan Kehamilan Terhadap Pasangan Calon Pengantin di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Mencegah Stunting.”

Adapun perbedaan dengan penulis dari peneliti terdahulu ini penulis memfokuskan terhadap Urgensi Sertifikat Elsimil Guna Mencegah Stunting Sebagai Persyaratan Akad Nikah. Dari beberapa skripsi yang penulis lihat belum ada yang membahas tentang hal tersebut untuk itu penulis tertarik untuk membahas tentang Urgensi Sertifikat Elsimil Guna Mencegah Stunting Sebagai Persyaratan Akad Nikah (Studi di KUA Kecamatan Rangkasbitung).

G. Kerangka Pemikiran

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pengentasan masalah stunting menjadi salah satu program prioritas nasional. Stunting merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan sasaran penurunan yang substansial, dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024¹³. Presiden Republik

¹³ Republik Indonesia. 2020. *Lampiran Peraturan Presiden Republik*

Indonesia, Joko Widodo, telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga pelaksana utama program percepatan penurunan stunting, yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Mempersiapkan pencapaian puncak kemajuan pada tahun 2045 bukanlah hal yang sederhana. Stunting masih menjadi tantangan utama bagi bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun. Dengan demikian, masalah ini perlu ditangani dengan segera, mengingat dampaknya yang dapat menghambat terwujudnya potensi Generasi Emas Indonesia pada 2045. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi yang berlangsung lama pada bayi dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan, yang dapat mengganggu perkembangan otak mereka.

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk menciptakan keluarga kecil yang harmonis, makmur, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan memanfaatkan kekuatan sosial dan ekonomi keluarga.¹⁴ Selain itu, program ini juga bertujuan untuk

Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Jakarta. h.32.

¹⁴ Airindya Bella, "Kenali Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana," *Alodokter*, diakses 23 April 2024, <https://www.alodokter.com/kenali-tujuan-dan-manfaat-program-keluarga-berencana>

mengatur kelahiran, memastikan kematangan dalam pernikahan, meningkatkan ketahanan keluarga, dan mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.

Menurut BKKBN, untuk menunda dan mencegah kehamilan, penting untuk memahami konsep "hindari kehamilan 4T", yaitu kehamilan yang terjadi pada usia terlalu muda (<20 tahun), terlalu tua (>35 tahun), terlalu dekat (<2 tahun), dan terlalu banyak (lebih dari dua anak). Idealnya, seorang wanita sebaiknya memulai kehamilan pada usia 20 tahun dan berhenti pada usia 35 tahun.¹⁵ Setiap pasangan suami istri dianjurkan untuk memiliki dua anak, dengan jarak antar kelahiran sekitar 3-5 tahun, dan berhenti memiliki anak pada usia 35 tahun.

BKKBN telah mengimplementasikan program yang mengharuskan pendampingan, penyuluhan, dan skrining (termasuk pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, serta kadar hemoglobin) dimulai tiga bulan sebelum pernikahan. Inisiatif ini merupakan langkah preventif untuk mengurangi potensi stunting sejak tahap awal. Dengan memastikan calon pengantin berada dalam kondisi fisik yang optimal, diharapkan mereka dapat melahirkan anak yang sehat dan bebas dari stunting. Sebaliknya, apabila salah satu atau

¹⁵ Devia Irene Putri, "Usia untuk Hamil yang Paling Ideal Menurut Medis," *KlikDokter*, diakses 23 April 2024, <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/usia-untuk-hamil-yang-paling-ideal-menurut-medis>

keduanya tidak memenuhi kondisi fisik yang ideal, risiko terjadinya stunting pada anak akan meningkat.¹⁶

Di era digitalisasi saat ini, aplikasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi kemudahan penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi adalah suatu sistem perangkat yang mengintegrasikan berbagai fitur yang dapat diakses oleh masyarakat yang menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Pada lembaga pemerintahan, pengembangan aplikasi bertujuan untuk menyebarkan informasi dan edukasi, sekaligus mengumpulkan data dari pengguna yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, aplikasi memiliki peran yang sangat vital karena manfaatnya yang dapat memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Stunting yaitu kondisi kekurangan gizi jangka panjang yang terjadi selama masa perkembangan janin, yang merupakan periode sangat krusial dalam tumbuh kembang. Sesuai PP Nomor 72 Tahun 2021, stunting didefinisikan sebagai gangguan dalam pertumbuhan dan

¹⁶ Retno, Laurensia dkk, "Pelaksanaan Pendampingan Catin Untuk Mencegah Stunting Dengan Skrining Status Gizi Dan Indeks Masa Tubuh (Tagindas)." Vol. 3 , No. 3 (November 2023), diakses pada tanggal 10 Februari 2024. <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jikki/article/download/2138/1718/7403>

perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi yang terjadi berulang-ulang, yang tercermin pada rendahnya tinggi badan anak dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian yang mengelola urusan kesehatan.¹⁷

Untuk mendukung implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting sejak tahap awal, BKKBN memperkenalkan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil). Aplikasi ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai kesiapan calon pengantin dalam menghadapi potensi kesehatan bayi yang akan dilahirkan, dengan menilai kondisi fisik pasangan pengantin. Sebagai platform yang komprehensif, aplikasi ini berfungsi sebagai sarana edukasi terkait persiapan pra-nikah, kesiapan kehamilan, kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, pencegahan kanker, serta memberikan konsultasi mengenai gizi dan nutrisi bagi calon pengantin.¹⁸

Dengan demikian, BKKBN telah berperan dalam

¹⁷ Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perkawinan.” 2021. Diakses pada tanggal 10 Februari 2024.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>.

¹⁸ Malinia Anastacia. “Review Jurnal: Penerapan Aplikasi Elsimil Elektronik Siap Nikah dan Hamil dalam Penurunan Angka Stunting di Puskesmas.” *Kompasiana*, Januari 2023, diakses pada tanggal 10 Februari 2024. https://www.kompasiana.com/malinianastacia_4b7842/63c745b44addee4aaf49f392/review-jurnal-penerapan-aplikasi-elsimil-elektronik-siap-nikah-dan-hamil-dalam-penurunan-angka-stunting-di-puskesmas.

menanamkan pengetahuan kepada masyarakat, berlandaskan pada realitas yang terjadi di lapangan, di mana seringkali calon pengantin kurang memperhatikan aspek kesehatan reproduksi dan kondisi fisik mereka sebelum memasuki pernikahan. Aplikasi Elsimil dirancang sebagai alternatif bagi calon pengantin untuk melakukan skrining kesehatan, yaitu langkah awal untuk menilai kelayakan calon pasangan untuk menjalani kehamilan, yang dilakukan tiga bulan sebelum pernikahan. Dengan adanya aplikasi ini, kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dapat memberikan pendampingan, konseling, serta pemantauan kepada calon pengantin dalam menggunakan dan memaksimalkan manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi Elsimil.

Kader kesehatan, seperti kader PKK dan kader KB, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Dengan memanfaatkan aplikasi Elsimil, kader dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif kepada calon pengantin, terutama bagi mereka yang memiliki risiko tinggi mengalami stunting. Melalui aplikasi ini, kader dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai gizi, kesehatan reproduksi, dan perawatan anak. Dengan demikian, dapat tercipta generasi penerus yang sehat dan berkualitas.¹⁹

¹⁹ Tribun News. "Cara Cegah Stunting dengan Elsimil, Aplikasi untuk

Aplikasi Elsimil dapat diunduh melalui platform Google Play Store atau App Store. Setelah berhasil mengunduh, pengguna perlu melakukan registrasi melalui situs web resmi Elsimil atau dengan mengklik tautan berikut: <https://elsimil.bkkbn.go.id/register>. Setelah proses registrasi selesai, langkah berikutnya adalah mengisi data pribadi dengan mencantumkan nomor telepon dan alamat email. Selanjutnya, masukkan kata sandi dan klik tombol masuk. Ikuti prosedur untuk mengisi kuesioner, kemudian tinjau hasil kuesioner tersebut dan unduh sertifikat Elsimil. Setelah semua tahapan selesai dan data terisi dengan lengkap, klik tombol simpan. Pihak Elsimil akan mengirimkan tautan aktivasi melalui email yang terdaftar. Setelah proses aktivasi selesai, aplikasi Elsimil siap digunakan.

Peluncuran aplikasi Elsimil diharapkan dapat berperan efektif dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada calon pengantin, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah peningkatan angka stunting di tanah air.

Tujuan utama dari aplikasi Elsimil adalah untuk mengurangi prevalensi stunting. Berikut ini beberapa manfaat dan mekanisme kerja

Calon Pengantin dari BKKBN.” 7 Maret 2023, diakses pada tanggal 10 Februari 2024. <https://m.tribunnews.com/kesehatan/2023/03/07/cara-cegah-stunting-dengan-elsimil-aplikasi-untuk-calon-pengantin-dari-bkkbn?page=2>.

Elsimil yang dirangkum dari situs resmi BKKBN dan cegahstunting.id.

1. Alat Skrining Calon Pengantin

Calon pengantin diharuskan untuk melengkapi informasi pribadi melalui sistem Elsimil guna melakukan identifikasi terhadap potensi risiko yang mungkin dihadapi. Data yang dimasukkan meliputi informasi pribadi seperti identitas diri, berat badan, tinggi badan, kadar hemoglobin (Hb), lingkaran lengan atas, serta data terkait paparan terhadap asap rokok.²⁰

2. Alat Skrining Calon Anak

Calon pengantin yang teridentifikasi memiliki faktor risiko akan memperoleh pendampingan secara berkelanjutan dari TPK, dengan tujuan mendukung mereka dalam proses kehamilan dan memastikan kelahiran anak yang sehat. Bagi ibu hamil, TPK akan memberikan pendampingan minimal enam kali selama masa kehamilan.²¹

3. Data untuk Intervensi Petugas

²⁰ Detik News, “Mengenal Elsimil: Manfaat dan Cara Kerjanya untuk Syarat Nikah,” *Detik News*, diakses pada tanggal 23 April 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6815038/mengenal-elsimil-manfaat-dan-cara-kerjanya-untuk-syarat-nikah>

²¹ Detik News, “Mengenal Elsimil: Manfaat dan Cara Kerjanya untuk Syarat Nikah,” *Detik News*, diakses pada tanggal 23 April 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6815038/mengenal-elsimil-manfaat-dan-cara-kerjanya-untuk-syarat-nikah>

Informasi yang diisi oleh calon pengantin akan mengungkapkan apakah mereka berisiko melahirkan anak dengan stunting atau tidak. Data ini kemudian akan digunakan oleh TPK untuk memberikan penyuluhan rutin guna memastikan anak yang dilahirkan tumbuh dengan sehat.²²

4. Media Edukasi

Aplikasi ini menyajikan informasi terkait dengan kesiapan untuk menikah dan hamil, dengan fokus utama pada deteksi risiko stunting. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan materi edukasi mengenai kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, serta langkah-langkah pencegahan kanker.

Agar implementasi program aplikasi Elsimil dapat berjalan efektif dan mencapai sasaran, khususnya pasangan calon pengantin, penting untuk melakukan penyebaran informasi terkait aplikasi ini. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), yang memiliki peran dalam pelaksanaan dan

²² Detik News, "Mengenal Elsimil: Manfaat dan Cara Kerjanya untuk Syarat Nikah," *Detik News*, diakses pada tanggal 23 April 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6815038/mengenal-elsimil-manfaat-dan-cara-kerjanya-untuk-syarat-nikah>

pembinaan, akan mengoptimalkan fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Dengan demikian, informasi mengenai aplikasi Elsimil dapat disampaikan dengan akurat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²³

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya.²⁴ Karakteristik dari penelitian kualitatif deskriptif adalah bahwa penelitian ini hanya bertujuan untuk menggambarkan makna dari data atau fenomena yang diamati oleh peneliti, dengan menyajikan bukti-bukti yang mendukung temuan tersebut.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi sertifikat elsimil bagi para calon pengantin dalam upaya

²³ Detik News, “Mengenal Elsimil: Manfaat dan Cara Kerjanya untuk Syarat Nikah,” *Detik News*, diakses pada tanggal 23 April 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6815038/mengenal-elsimil-manfaat-dan-cara-kerjanya-untuk-syarat-nikah>

²⁴ Eko Murdiyanto, “Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)”, (Bandung:Rosda Karya, 2020). Diakses pada tanggal 11 Februari 2024. http://Www.Academia.Edu/Download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx.

²⁵ Walter Benjamin, “Penelitian Kualitatif,” *Journal Equilibrium* 5 No. 9 (2009): 1–8. Diakses pada tanggal 11 Februari 2024. <https://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

pencegahan terjadinya stunting. Penelitian ini akan mengeksplorasi pemahaman dan sikap calon pengantin terhadap penerapan Elsimil serta dampaknya terhadap pencegahan stunting.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau daerah yang terletak di KUA Kecamatan Rangkasbitung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian, sesuai dengan topik pembahasan yang diteliti. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden melalui wawancara langsung dari pihak catin di kecamatan Rangkasbitung, dan pihak KUA Kecamatan Rangkasbitung.

b. Data Sekunder

Sumber data tersebut diperoleh melalui pengumpulan informasi yang berasal dari berbagai referensi tertulis, seperti buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam skripsi ini antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Proses pengumpulan data melalui observasi melibatkan pengamatan yang sistematis terhadap fenomena sosial atau perilaku individu dalam konteks yang natural. Metode ini tidak hanya terbatas pada pengukuran sikap, tetapi juga dapat digunakan untuk merekam berbagai aspek perilaku, interaksi sosial, dan konteks lingkungan yang relevan dengan objek penelitian.²⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, berupa percakapan tatap muka dengan sesi tanya jawab.²⁷

²⁶ Universitas Ciputra, “Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian,” 18 Februari 2016, diakses pada tanggal 12 februari 2024. <https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/#iLightbox/gallery97/0>

²⁷ Universitas Ciputra, “Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian,” 18 Februari 2016, diakses pada tanggal 12 februari 2024. <https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/#iLightbox/gallery97/0>

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak KUA Kecamatan Rangkasbitung dan catin di KUA Kecamatan Rangkasbitung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mengamati subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis.²⁸

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori yakni meliputi Kebijakan Publik, Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil), Stunting, Akad Nikah, dan Tujuan Pernikahan.

BAB III Deskripsi Objektif Penelitian merujuk pada pemaparan atau penjelasan mengenai kondisi suatu situasi yang terkait dengan objek penelitian, guna memperoleh pemahaman yang lebih

²⁸ Universitas Ciputra, “Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian,” 18 Februari 2016, diakses pada tanggal 12 februari 2024. [https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/#lightbox\[gallery97\]/0](https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/#lightbox[gallery97]/0)

jelas tentang fokus studi. Bab ini akan menguraikan mengenai Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkasbitung serta implementasi Program Elsimil di KUA Rangkasbitung.

BAB IV Berisi Analisis, yakni analisis hasil penelitian mengenai landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis menyertakan sertifikat Elsimil dalam persyaratan akad nikah dan urgensi Elsimil Guna Mencegah Stunting Sebagai Persyaratan Akad Nikah di KUA Kec. Rangkasbitung?

BAB V Penutup, Berisi Kesimpulan dan Saran.